



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS DAN
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN
ORANG KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 - 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomer 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 105 Concerning the Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
7. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4818);
19. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Perdagangan Orang;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 7);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking*) terutama Perempuan dan Anak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2017 – 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS DAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 – 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2017 – 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Gugus Tugas, terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Anggota;
 - d. Sub gugus tugas; dan
 - e. Satuan tugas (satgas).
- (2) Pimpinan terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil ketua; dan
 - d. Ketua Harian.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sekretaris I; dan
 - b. Sekretaris II.
- (4) Anggota terdiri dari :
 - a. Unsur OPD terdiri dari kepala OPD terkait.
 - b. Lembaga terdiri dari Organisasi masyarakat, Organisasi Perempuan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), perguruan tinggi/Akademisi, organisasi dari unsur lain.
 - c. Penegak Hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
 - d. Sub Gugus Tugas terdiri dari 5 sub bidang yang dipimpin oleh masing-masing koordinator, terdiri dari:
 1. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak;
 2. Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan;

3. Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;
 4. Sub Gugus Tugas Bidang Penegakan Hukum; dan
 5. Sub Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Korban
- (5) Penunjukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua atas usul Ketua Harian.
 - (6) Satuan tugas (satgas) berada pada Tingkat Kecamatan dan Desa.
 - (7) Penetapan Satgas Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat, sedangkan penetapan Satgas Desa ditetapkan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Ketua Gugus Tugas.
 - (8) Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (9) Struktur Organisasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Dalam melaksanakan tugas, penasehat mempunyai tugas memberikan arahan kepada tim gugus dalam melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan aksi daerah.

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Dalam melaksanakan tugas, wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan aksi daerah.

4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris gugus tugas selaku kepala sekretariat.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. mencatat dan mendata jaringan kerja Gugus Tugas.
 - c. mewakili Ketua Harian yang berhalangan pada saat rapat anggota;
 - d. menyusun jadwal dan menyiapkan bahan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas;
 - e. menyediakan tenaga ahli yang diperlukan Ketua dan/atau Ketua Harian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
 - g. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretariat kepada Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sekretaris sehari-hari, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.
- (4) Anggota sekretariat dapat terdiri dari unsur OPD/instansi lainnya yang terlibat dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Koordinator Sub Bidang Gugus Tugas Kerjasama dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf 5, mempunyai tugas:

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota gugus tugas kerjasama dan pemberdayaan untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas kerjasama layanan pemberdayaan korban, pencegahan dan penanganan TPPO termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing masing anggota;
- b. membangun dan mengembangkan kerjasama daerah;
- c. membangun dan mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, OPD terkait, lembaga kursus, LSM dan perguruan tinggi untuk pemberdayaan korban;
- d. mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota dalam provinsi terkait pencegahan dan penanganan TPPO;
- e. mendorong pembentukan dan penguatan Satuan Tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang pada tingkat kecamatan dan desa;
- f. meningkatkan kapasitas anggota Gugus Tugas;
- g. membentuk dan mengembangkan pusat informasi terpadu PPTPO;
- h. melakukan survei dan pemetaan tentang daerah rawan PPTPO;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan pemberdayaan korban; dan
- j. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi dan pemberdayaan kepada Ketua Harian Gugus Tugas.

6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1) Dalam melaksanakan tugas, gugus tugas dibantu tim sekretariat yang terdiri :
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala ; dan
 - c. Anggota.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas :
 - a. memfasilitasi anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. mencatat dan mendata jaringan kerja Gugus Tugas;
 - c. mewakili Ketua Harian yang berhalangan pada saat rapat anggota;
 - d. menyusun jadwal dan menyiapkan bahan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas;
 - e. menyediakan tenaga ahli yang diperlukan Ketua dan/atau Ketua Harian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
 - g. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretariat kepada Ketua.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas membantu kepala sekretariat dalam pelaksanaan kegiatan gugus tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , bertugas :
 - a. membantu dan memfasilitasi semua kegiatan gugus tugas dan sub gugus tugas; dan
 - b. membuat laporan berkala gugus tugas dan sub gugus tugas.
- (5) Susunan Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Evaluasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, dilaksanakan secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan Bupati.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak serta melibatkan anggota Gugus Tugas.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran pelaksanaan Gugus Tugas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD terkait serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

9. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 25 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TANGGAL 25 FEBRUARI 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG GUGUS
 TUGAS PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN
 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
 KABUPATEN SAMBAS DAN RENCANA AKSI
 DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN 2017 - 2020

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PEMBERANTASAN
 DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 - 2020

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Sambas	Penasehat
2.	Wakil Bupati Sambas Sekretaris	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kab. Sambas	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sambas	Ketua Harian
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Sambas	Sekretaris I
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sambas	Sekretaris II
7.	Kepala Kepolisian Resort Sambas	Anggota
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Sambas	Anggota
9.	Ketua Pengadilan Negeri Sambas	Anggota
10.	Kepala Kantor Imigrasi Kab. Sambas	Anggota
11.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sambas	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sambas	Anggota
13.	Sekretaris DPRD Kab. Sambas	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sambas	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sambas	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sambas	Anggota
19.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas	Anggota
20.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas	Anggota
21.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas	Anggota
22.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sambas	Anggota
23.	Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sambas	Anggota

24.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas	Anggota
25.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sambas	Anggota
26.	Kepala P4TKI Kab. Sambas	Anggota
27.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sambas	Anggota
A.	<i>Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak</i>	
1.	Kepala Bidang Pendidikan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kab. Sambas	Koordinator
2.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas P3AP2KB Kab. Sambas	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sambas	Anggota
4.	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sambas.	Anggota
7.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Kab. Sambas	Anggota
8.	Kepala Rutan Kab. Sambas	Anggota
9.	Camat se Kab. Sambas	Anggota
10.	Kapolsek se Kab. Sambas	Anggota
11.	Ketua TP PKK Kab. Sambas	Anggota
12.	Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kab. Sambas	Anggota
13.	Ketua WVI Kab. Sambas	Anggota
14.	Ketua Satgas PPA se Kab. Sambas	Anggota
B.	<i>Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan</i>	
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Sambas	Koordinator
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Sambas	Wakil Koordinator
3.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kab. Sambas	Anggota
4.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat Kab. Sambas	Anggota
5.	Direktur Rumah Sakit Umum Santa Elisabeth Kab. Sambas	Anggota
6.	Perwira Urusan Kedokteran Kesehatan Polres Sambas	Anggota
7.	Kepala Puskesmas se Kab. Sambas	Anggota
8.	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singkawang	Anggota
9.	Ketua IDI Kab. Sambas.	Anggota
10.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kab. Sambas	Anggota
11.	Ketua PPNI Kab. Sambas	Anggota
C.	<i>Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi</i>	
1.	Kepala Bidang Rehabilitasi Jaminan Sosial	Koordinator

	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas	
2.	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kab. Sambas	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas	Anggota
4.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sambas	Anggota
5.	Kasat Satuan Bhayangkara Polres Sambas	Anggota
6.	Kepala Seksi Penamas Kementerian Agama Kab. Sambas	Anggota
7.	Ketua PKBI Kab. Sambas	Anggota
8.	Ketua Asapuan Kab. Sambas	Anggota
9.	Ketua Buruh Migran Kab. Sambas	Anggota
D.	<i>Sub Gugus Tugas Bidang Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum</i>	
1.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sambas	Koordinator
2.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sambas	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kab. Sambas	Anggota
4.	Kanit PPA Polres Sambas	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Sambas	Anggota
6.	Kasubbag Perencanaan, Telekomunikasi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Sambas	Anggota
7.	Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Sambas	Anggota
8.	Paralegal Kab. Sambas	Anggota
E.	<i>Sub Gugus Tugas Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan</i>	
1.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas	Koordinator
2.	Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kab. Sambas	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kab. Sambas	Anggota
4.	Kepala Bidang Kelembagaan, Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas	Anggota
6.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sambas	Anggota
7.	Kasat Bimas Polres Sambas	Anggota
8.	Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Anggota
9.	Direktur Politeknik Negeri Sambas	Anggota

10. Direktur Akademi Dakwah Indonesia Kab. Sambas	Anggota
11. Ketua GOW Kab. Sambas	Anggota
12. Ketua Gapemasda Kab. Sambas	Anggota
13. Ketua Lembaga Gemawan Kab. Sambas	Anggota

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 7 TAHUN 2019

TANGGAL 25 FEBRUARI 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG GUGUS
TUGAS PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
KABUPATEN SAMBAS DAN RENCANA AKSI
DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2017 - 2020

STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS TPPO KABUPATEN SAMBAS



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI


MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 7 TAHUN 2019

TANGGAL 25 FEBRUARI 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG GUGUS
TUGAS PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
KABUPATEN SAMBAS DAN RENCANA AKSI
DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2017 - 2020

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PEMBERANTASAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 - 2020

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	BIDANG
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Sambas	Kepala	
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sambas	Wakil Kepala	
3.	Kabid Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak
4.	Kasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kab. Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak
5.	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak
6.	Desi Isnaini, A.Md	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak
7.	Kasi Kesga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan
8.	Kasi Rujukan dan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan
9.	Kasi Tumbuh Kembang Anak Dinas P3AP2KB Kab. Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan
10.	Dian Eka Yani	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan
11.	Kabid Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kab. Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
12.	Kasi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial PMD Kab. Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi

13.	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial Dinas Sosial PMD Kab.Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
14.	Kasi Perlindungan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
15.	Kasubbag Kesehatan dan UKS Sekretariat Daerah Kab. Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
16.	Fahliman	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
17.	Kasi Kelembagaan Anak Dinas P3AP2KB Kab. Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum
18.	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum
19.	Staf Unit PPA Polres Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum
20.	Staf P4TKI Kab. Sambas		Sub Gugus Tugas Bidang Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum
21.	Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan
22.	Kasi Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan
23.	Kasi Pengarusutamaan Gender Dinas P3AP2KB Kab. Sambas	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan
24.	Budiman	Anggota	Sub Gugus Tugas Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI


MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 7 TAHUN 2019

TANGGAL 25 FEBRUARI 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG GUGUS
TUGAS PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
KABUPATEN SAMBAS DAN RENCANA AKSI
DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2017 - 2020

**PERUBAHAN RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 - 2020**

I. PENDAHULUAN

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dalam berbagai studi dan laporan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber, di samping juga sebagai daerah transit dan penerima Perdagangan Orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak (*trafficking in persons, especially woman and children*), telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara (*trans national organised crime*).

Saat ini tindak pidana perdagangan orang tergolong kejahatan kriminal internasional (*trans national organised crime*), dan untuk itu sebagai salah satu bentuk komitmen negara dalam penghapusan perdagangan (*trafficking*) orang, khususnya perempuan dan anak, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak.

Tidak cukup dengan menetapkan Rencana Aksi Nasional, keseriusan komitmen pemerintah untuk memberantas pelaku kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, semakin diperkuat dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) merupakan wujud dari keinginan negara Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Kita harus memahami bahwa upaya pencegahan sejak dini perdagangan orang sama pentingnya dengan upaya penindakan terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban, dan peningkatan kerja sama antar stakeholders. Secara khusus Bab VI Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan, dan dalam Pasal 56 dinyatakan bahwa pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Kabupaten Sambas merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia Bagian Timur (Kucing) sangat rentan terhadap kasus perdagangan orang, hal ini ditunjang oleh sarana transportasi yang lancar dan menjadikan Kabupaten Sambas sebagai daerah pengirim TKI juga sebagai daerah transit TKI. Kasus perdagangan orang di Sambas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga banyak korban menagalami penderitaan baik fisik maupun psikis. Dalam upaya mengurangi kasus perdagangan orang di Kabupaten Sambas telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas.

II. KONDISI KABUPATEN SAMBAS

Kondisi Kabupaten Sambas secara umum rawan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga diperlukan komitmen pemerintah Daerah yang kuat melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas untuk memberikan arah dan pedoman kerja bagi paratur pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat serta organisasi sosial yang ada di Kabupaten Sambas. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas difasilitasi oleh Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu satuan kerja yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas untuk menjamin dan mengefektifkan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi di tingkat Kabupaten.

III. PENDEKATAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dalam Pelaksanaan tugasnya, Gugus Tugas melaksanakan langkah-langkah pendekatan, sebagai berikut:

1. merekomendasikan bahwa strategi yang diarahkan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia haruslah tertuju pada tuntutan untuk menemukan akar permasalahan, yang dilakukan dengan pemetaan masalah.
2. pendekatan keterpaduan antar instansi, lintas sektor dan antar dan lintas daerah, tanpa terlalu terikat dengan kewenangan dan batas wilayah yurisdiksi pemerintah.
3. pendekatan *bottom up* yang akomodatif terhadap aspirasi dari “bawah”, responsif gender, dengan benar-benar membangun pilar keterbukaan, transparansi, membuka akses terhadap informasi.
4. mengembangkan manajemen yang berbasis masyarakat madani (*civil society based management*) dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. pencegahan dilakukan dengan cuma-cuma, cepat, empati, dan non diskriminasi.

IV. PROSES KERJA

1. Proses Penyadaran

Pemberian pemahaman dilakukan kepada kelompok masyarakat rentan dengan cara melakukan analisis, penilaian atas maraknya perdagangan orang pada dewasa ini, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kemungkinan anggota keluarganya untuk menjadi korban maupun pelaku perdagangan orang.

2. Pendekatan *Capacity Building*

Pendekatan *capacity building* berpijak pada :

- a. proses peningkatan wawasan/ pengetahuan, keterampilan dan sikap sumber daya manusia dalam menanggapi pentingnya pendidikan dasar dan keterampilan (*skill*);
- b. Ketahanan moral bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar lingkungan rumah;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dengan proses penguatan sistem dan manajemen operasional kelembagaan;
- d. memperkuat badan hukum dan menjaga keberlanjutan eksistensi; dan
- e. mengefektifkan dan mengefisienkan fungsi gugus tugas yang dibentuk.

3. Pendekatan Sumber Daya

Kriteria utama kompetensi anggota gugus tugas yaitu:

- a. Kemampuan teknis, yaitu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas tentang modus operandi dampak dan jenis tindak kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- b. Kemampuan non teknis, atau yang mengarah pada nilai, motivasi, sifat, sikap di mana anggota gugus tugas memiliki kepedulian yang di gerakkan oleh hati nurani dan memahami nilai-nilai sosial kemanusiaan yang dapat mendorong semangatnya untuk peduli terhadap masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan.

Pendekatan sumber daya memperhatikan 4 (empat) aspek sumber daya yang menjadi masukan bagi pelaksanaan kegiatan, yaitu:

- a. kondisi sumber daya manusia anggota Gugus Tugas;
- b. kondisi kelembagaan/manajemen Gugus Tugas;
- c. kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar dimana Gugus Tugas berlokasi; dan
- d. kondisi sumber daya beserta perangkat kebijakan yang melandasinya.

4. Pendekatan Partisipatif

Sub Gugus tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bidang pencegahan di dalam pelaksanaan harus melakukan pendekatan partisipatif, metodologi andragogi (pendidikan orang dewasa) agar partisipasi warga belajar (kelompok sasaran) benar-benar dapat menjadi subjek dalam tindak lanjut rencana aksi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

V. SUMBER PEMBIAYAAN DAN CARA PENGGALIAN

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) mengalokasikan anggaran untuk membiayai berbagai program untuk pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang di tingkat Kabupaten/Kota antara lain :

1. Anggaran Pemerintah

- a) Anggaran pemetaan persoalan perdagangan orang, terdapat dalam SKPD dan instansi yang menangani Pemberdayaan Perempuan.
- b) Anggaran pembuatan dan pengembangan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, dapat dialokasikan oleh SKPD instansi yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak dan bagian hukum.
- c) Anggaran penyadaran dan sosialisasi ke lintas stakeholders dan masyarakat dapat dialokasikan oleh SKPD yang membidangi pendidikan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemuda dan parawisata, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, Departemen Agama dan

lain-lain.

- d) Anggaran pembentukan gugus tugas, satuan tugas atau tim Kabupaten, dapat dialokasikan SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak.
- e) Anggaran pemberdayaan ekonomi, dapat dialokasikan pada SKPD yang membidangi perekonomian, industri, Usaha Kecil Menengah, pemberdayaan perempuan, sosial, dan lain-lain.
- f) Anggaran pemberdayaan pendidikan dan pengembangan ketenagakerjaan, dapat dialokasikan pada SKPD yang membidangi pendidikan dan ketenagakerjaan.
- g) Anggaran untuk validasi dan Up dating data dasar terkait trafficking pada masing-masing SKPD dan instansi terkait.
- h) Anggaran untuk pelayanan kesehatan korban kekerasan dan trafficking dapat dialokasikan pada SKPD yang menangani bidang Kesehatan dan sosial.
- i) Anggaran untuk bantuan Hukum korban dan saksi dapat dianggarkan pada unit kerja yang membidangi Hukum dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- j) Anggaran rehabilitasi sosial, pemulangan dan re-integrasi korban dapat dianggarkan pada SKPD yang membidangi sosial.
- k) Anggaran untuk operasional satgas dibebankan pada masing-masing kecamatan dan desa.

2. Anggaran Non Pemerintah

Yang dimaksud dengan sumber dana Non Pemerintah adalah sumber dana lain dari luar APBD dan APBN, misalnya dukungan dari lembaga donor, individu, perusahaan atau dari organisasi sosial/kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap persoalan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, baik dari dalam maupun dari luar negeri berupa dana, maupun fasilitasi lainnya (tenaga, barang dan kegiatan dan sebagainya).

VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh koordinator sub gugus tugas kepada instansi anggota di masing-masing sektor/organisasi dan lembaga yang terkait serta dilakukan sekurang kurangnya sekali dalam setahun. Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan masalah atau hambatan pelaksanaan, maka secara langsung dapat dilakukan rapat koordinasi sub gugus tugas dan atau rapat koordinasi khusus untuk mendapatkan saran dan cara mengatasinya.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan rencana aksi yang ditetapkan oleh unit terkait;
- b. Pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif;
- c. Program yang spesifik pada upaya pencegahan dini, dan tidak meluas atau melebar kepada tindakan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi korban;
- d. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan sebagai jejaring kerja pelaksanaan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e. Tata kelola dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel);
- f. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan yang ditetapkan.
- g. Pelaksanaan hendaknya berbasis kinerja yang dikembangkan berdasarkan tujuan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan

- h. Target pemantauan dan evaluasi yang dicapai dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sesuai dengan yang direncanakan.

VII. MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup aspek perencanaan program, pelaksanaan program dan kualitas program, dampaknya terhadap masyarakat rentan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Pemantauan dan Evaluasi oleh Gugus Tugas Kabupaten

Bagi Pemerintah Kabupaten, pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk menyusun laporan berkala berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh koordinator gugus tugas kabupaten terhadap kinerja anggota gugus tugas yang ada di Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten tersebut. Laporan harus berdasarkan laporan yang diperoleh dari gugus tugas pencegahan kepada pemerintah kabupaten daerah setempat.

2. Pemantauan dan Evaluasi oleh Gugus Tugas Kecamatan / Desa

Bagi aparatur Kecamatan dan Desa, pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk menyusun laporan berkala berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Koordinator Gugus Tugas Kecamatan, Kelurahan/Desa terhadap kinerja organisasi kemasyarakatan/lembaga pelaksana seperti organisasi non pemerintah/LSM/organisasi berbasis masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD), Pesantren, dan lainnya sebagai anggota gugus tugas pencegahan yang jadi akar rumput. Laporan harus berdasarkan laporan yang diperoleh dari pelaku kepada Pemerintah Kecamatan, Kelurahan/Desa setempat.

VIII. PELAPORAN PENCEGAHAN TPPO

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang pada periode tertentu, secara berkala. Komponen yang dilaporkan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta pemantauan dan evaluasi Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang, pada masing-masing instansi sebagai anggota Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang.

Penyampaian laporan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :

1. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten menyampaikan laporan kepada Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten, untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Kabupaten, dengan tembusan kepada sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, dan dilaporkan pada masyarakat.
2. Satuan tugas (Satgas) Kecamatan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyampaikan laporan kepada Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten melalui Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten.
3. Satuan tugas (Satgas) Penanganan Tidak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Satgas Tingkat Kecamatan dan selanjutnya Satgas Kecamatan menyampaikan laporan kepada Koordinator Gugus Tugas Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten, dengan tembusan kepada Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten, dan dilaporkan pada masyarakat.

Pelaporan dilakukan minimal sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus setiap tahun. Pemenuhan jadwal ini amat penting, karena laporan perkembangan suatu negara dalam Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang dikoordinasikan oleh kementerian kesejahteraan Rakyat pada setiap bulan September-Oktober untuk dilaporkan dalam Sidang PBB, dan dilaksanakan pada bulan November-Desember.

IX. PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH

Perubahan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2017 – 2020 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017- 2020

A. SUB GUGUS TUGAS BIDANG PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI ANAK

- Tujuan : Mencegah terjadinya segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada TPPO
 Target / Output
1. Terbentuknya sistem pengawasan yang efektif dalam upaya pencegahan TPPO.
 2. Menurunnya jumlah kasus TPPO.
 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencegah praktek PTPPO.
 4. Mengarusutamakan gender dan hak anak dalam upaya pencegahan PTPPO.

Masalah	Kegiatan	Prioritas Kegiatan	Indikator		Kelompok Sasaran	OPD yang Terlibat	Kurun Waktu
			Proses	Hasil			
1. Minimnya pengetahuan (kelompok rentan) masyarakat tentang PTPPO.	Melakukan kampanye PTPPO berbasis sekolah	Mengadakan sosialisasi PTPPO di Tingkat Sekolah (SLTP/SLTA)	Melakukan pendataan anak usia sekolah, dan anak putus sekolah	Adanya pendataan daerah yang rawan TPPO.	- Anak sekolah SLTP dan SLTA sederajat - Anak putus sekolah.	- Dinas sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas P3AP2A KB - UPPA Polres - Kejaksaan Negeri	2019 s/d 2020
2. Jumlah TKI ilegal masih lebih banyak dibandingkan dengan TKI legal.	Melakukan kampanye PTPPO berbasis masyarakat	Mengadakan Sosialisasi PTPPO di lingkungan Desa	Melaksanakan sosialisasi PTPPO pada masyarakat	Adanya pendataan daerah/desa yang rawan TPPO	- Masyarakat	- Dinas sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Tenaga	2019 s/d 2020

						Kerja dan Transmigrasi - Dinas P3AP2 KB - UPPA Polres - Kejaksaan Negeri	
3. Banyaknya korban trafficking pada anak usia 14 s/d 18 tahun dengan pendidikan hanya lulus SD dan status belum kawin	- Mengintegrasikan materi PTPPO dalam kurikulum muatan lokal - Mengintegrasikan materi PTPPO dalam ceramah-ceramah agama	Mencetak leaflet, baliho, buku panduan dan buku bacaan serta komik tentang TPPO	Melakukan sosialisasi pada anak sekolah dan masyarakat	Adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan TPPO	- Anak sekolah SLTP, SLTA sederajat - Anak putus sekolah - Masyarakat	- Dinas Sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas P3AP2KB - Kemenag. - P4TKI kab. Sambas	2019 s/d 2020
4. Lemahnya jejaring kelembagaan untuk pengaduan korban TPPO	Peningkatan kapasitas kelembagaan TPPO	Membentuk kelembagaan satgas TPPO sampai tingkat Desa	Melakukan sosialisasi kelembagaan satgas TPPO pada masyarakat	Adanya satgas TPPO di Desa dan Kecamatan	Masyarakat	- Dinas sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas P3AP2KB - Babin Kantibmas Polsek Jajaran	2019 s/d 2020
5. Banyaknya korban TPPO masih di bawah umur	Meningkatkan peran RT, RW, Kades dan Camat	- Sosialisasi tentang Undang-Undang Kependudukan dan Perlindungan Anak - Monitoring pembuatan KTP	- Meningkatkan pemahaman masyarakat - Melakukan pendataan penduduk yang wajib	- Terwujudnya masyarakat yang tertib administrasi - Adanya data penduduk yang wajib KTP	Masyarakat yang rentan wilayah TPPO	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kepala Desa - Camat - Kantor Imigrasi - BP3TKI	2019 s/d 2020

		dan akte kelahiran di daerah rentan TPPO - Pendataan penduduk yang melakukan migrasi	KTP untuk pemula - Tersedianya data penduduk yang akurat	- Adanya data kependudukan yang sudah / belum memiliki dokumen kependudukan			
6. Lemahnya pencatatan dan pelaporan data korban	Adanya data kasus korban TPPO yang akurat	- Adanya pertemuan rutin untuk Tim Gugus Tugas untuk pendataan dan pelaporan - Tersedianya call center untuk pengaduan korban dan pelaporan	Adanya pertemuan tim pendataan korban	Tersedianya data korban yang akurat	Masyarakat dan anak yang menjadi korban	- Dinas P3AP2KB - Polres - Dinas Kesehatan - RSUD - Kejaksaan - Pengadilan Negeri - LBH - LSM	2019 s/d 2020
7. Banyaknya TKI yang menjadi korban perdagangan orang	Soialisasi pada TKI tentang bahaya perdagangan orang	- Adanya sosialisasi TPPO untuk TKI	Melakukan sosialisasi pada calon TKI	Mencegah terjadinya perdagangan orang	Calon TKI	- Dinas sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - P3AP2KB - Polres	2019 s/d 2020

B. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI KESEHATAN

Tujuan : Memberikan pelayanan Kesehatan terhadap korban/saksi TPPO
 Target / Output : 1. Terlaksananya mekanisme rujukan pelayanan kesehatan bagi korban TPPO

2. Teridentifikasinya identitas dan kasus korban TPPO
3. Terpenuhinya hak-hak korban TPPO untuk mendapatkan layanan kesehatan

Masalah	Kegiatan	Prioritas Kegiatan	Indikator		Kelompok Sasaran	OPD yang Terlibat	Kurun Waktu
			Proses	Hasil			
1. Masih lemahnya SDM yang terlatih dalam pemberian layanan kesehatan korban	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan layanan terhadap korban TPPO - Meningkatkan kapasitas SDM untuk pelayanan kesehatan bagi korban 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan layanan terhadap korban TPPO - Meningkatkan kapasitas SDM untuk pelayanan kesehatan bagi korban 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya puskesmas KTA di Kabupaten - Pelatihan tentang tata laksana medis kasus KTP/A dan TPPO bagi tenaga kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas kesehatan yang bisa menangani kasus TPPO - Sedikitnya SDM yang memahami SOP pelayanan kesehatan korban TPPO 	Puskesmas dan RSUD se-Kabupaten Sambas	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - RSUD Sambas - RSUD pemangkat - RSU santa Elisabeth Kab. Sambas 	2019 s/d 2020
2. Kurangnya sarana / prasarana yang memadai untuk saksi dan korban TPPO	Kurangnya dukungan personil dan anggaran untuk sarana / prasarana layanan kesehatan yang sesuai dengan SPM	Menyembuhkan dan menyediakan sarana / prasarana layanan kesehatan untuk penanganan korban TPPO	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya RSUD rujukan untuk pelayanan kesehatan korban TPPO - Adanya 6 puskesmas yang mampu menangani kasus KTP/A 	Tersedianya ruangan khusus bagi korban dan saksi TPPO di puskesmas dan RSUD di Kabupaten Sambas	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas - RSUD di Kabupaten Sambas 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - RSUD Sambas - RSUD Pemangkat - RSU santa Elisabeth Kab. Sambas 	2019 s/d 2020
3. Lemahnya pencatatan dan pelaporan korban TPPO	Belum tersedianya tenaga dan format pelaporan bagi korban TPPO	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan untuk tenaga pencatatan dan pelaporan - Menyiapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya tenaga terlatih untuk pencatatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya 2 orang tenaga terlatih untuk pencatatan dan pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas - RSUD di Kabupaten Sambas 	Sekretariat	2019 s/d 2020

		blanko cetak untuk laporan korban	dan pelaporan pada puskesmas dan RSUD - Menyiapkan blanko cetak laporan	- Adanya blanko laporan korban			
--	--	---	--	---	--	--	--

C. SUB GUGUS TUGAS BIDANG REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN INTEGRASI SOSIAL

Tujuan : Memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial .

- Target / Output :
1. Teridentifikasinya identitas dan kasus korban TPPO.
 2. Terpenuhinya hak-hak korban TPPO untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.
 3. Terlaksananya mekanisme rujukan nasional dan daerah bagi korban TPPO.

Masalah	Kegiatan	Prioritas Kegiatan	Indikator		Kelompok Sasaran	OPD Terlibat	Kurun Waktu
			Proses	Hasil			
1. Masih rendahnya SDM dalam hal Rehabilitasi Sosial, pemulangan dan reintegrasi yang bisa diakses oleh korban.	Meningkatkan kapasitas SDM untuk pelayanan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan bagi korban TPPO.	Pelatihan tatalaksana untuk pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.	10 petugas memahami SOP pelayanan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan bagi korban TPPO.	Meningkatnya pengetahuan Petugas rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan bagi korban TPPO.	Petugas Rehabilitasi sosial. Petugas Shelter	- Dinas sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Perhubungan - Dinas P3AP2KB - Satpol PP	2019 s/d 2020
2. Kurangnya sarana / prasarana yang memadai untuk	Menyediakan sarana/prasarana yang memadai untuk	Adanya Shelter /rumah aman bagi korban .	Tersedianya rumah singgah	Adanya Shelter/rumah aman untuk korban	Korban TPPO	- Dinas sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas P3AP2KB	2019 s/d 2020

rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial						
3. Lemahnya pencatatan dan pelaporan pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi	Melatih tenaga khusus untuk pencatatan dan pelaporan.	Ada 5 orang tenaga khusus dilatih untuk pencatatan dan pelaporan korban TPPO.	2 orang petugas rehabilitasi sosial, 2 orang dari petugas reintegrasi dan 1 orang petugas pemulangan	petugas yang dilatih memahami dan mengetahui mekanisme pencatatan dan pelaporan korban TPPO.	Petugas rehabilitasi sosial, Petugas pemulangan Petugas reintegrasi	- Dinas sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas P3AP2KB	2019 s/d 2020

D. SUB GUGUS TUGAS BIDANG PENGEMBANGAN NORMA HUKUM DAN BANTUAN HUKUM

Tujuan : Meningkatkan Penegakan hukum terhadap Pelaku dan memberikan perlindungan, bantuan hukum bagi saksi dan korban TPPO.

Target / Output : 1. Terwujudnya rasa keadilan bagi korban TPPO.
2. Penegakan Peraturan dan Perlindungan hukum bagi korban terkait TPPO
3. Berkurangnya kasus TPPO

Masalah	Kegiatan	Prioritas Kegiatan	Indikator		Kelompok Sasaran	OPD yang Terlibat	Waktu pelaksanaan
			Proses	Hasil			
1. Lemahnya bantuan hukum bagi korban TPPO karena kurangnya pendampingan bagi korban.	Pelatihan peningkatan kapasitas Pendampingan korban .	Peningkatan SDM untuk pendampingan hukum korban	- Melakukan pelatihan pendampingan korban - Melakukan kerjasama MOU dengan LBH dan LSM Terkait	Meningkatnya jumlah pendampingan korban dalam memberikan bantuan hukum sebanyak 2 orang per desa	- LSM - LBH	Dinas P3AP2KB LBH	2019 s/d 2020

2. Rendahnya sistem monitoring dan pengawasan Penanganan Kasus Perdagangan Orang	Penguatan jejaring dalam pengawasan dan monitoring penanganan kasus perdagangan orang	Penguatan jejaring penegakan hukum	Adanya rapat koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan monitoring	Adanya komitmen bersama dalam pengawasan dan monitoring penanganan kasus perdagangan Orang	- Polres - Imigrasi - LSM - LBH - Kejaksaan - Pengadilan Negeri	- Polres - Kejaksaan - Pengadilan Negeri	2019 s/d 2020
3. Rendahnya SDM Penegakan Hukum dalam melaksanakan Penegakan Hukum	Meningkatkan Kapasitas SDM terlatih dalam Penegakan Hukum	Pelatihan peningkatan SDM penegak hukum	Terdapat 15 orang petugas yang menangani Penegakan Hukum	Meningkatkan pengetahuan Petugas dalam penegakan hukum	- Polres - Kejaksaan - Pengadilan Negeri	- Polres - Kejaksaan - Pengadilan Negeri	2019 s/d 2020
4. Rendahnya informasi hukum mengenai perdagangan orang	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU No.21 tahun 2012 dan Perda No.3 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO	Sosialisasi TPPO pada masyarakat	Menyiapkan bahan sosialisasi terkait UU No.21 tahun 2012 dan Perda No.3 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus TPPO pada yang berwajib	Masyarakat	- Polres - Kejaksaan - Pengadilan Negeri - Dinas P3AP2KB	2019 s/d 2020

E. SUB GUGUS TUGAS BIDANG KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN KORBAN

Tujuan : Membangun dan meningkatkan kerjasama dan Pemberdayaan Korban dalam pencegahan dan penanganan TPPO

Target / Output : 1. Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan atau anggota gugus tugas.

2. Terjalannya kerjasama antara daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan korban TPPO.
3. Teralokasikannya anggaran untuk melaksanakan program dan rencana kegiatan pada masing-masing pemangku kepentingan atau anggota gugus tugas.
4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terpadu TPPO.

Masalah	Kegiatan	Prioritas Kegiatan	Indikator		Kelompok Sasaran	OPD yang Terlibat	Kurun Waktu
			Proses	Hasil			
Kurang optimalnya kinerja gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO Kabupaten Sambas	Peningkatan kapasitas Tim Gugus tugas	Mengadakan pertemuan rutin bagi anggota tim gugus tugas setiap triwulan. Minimal 4 x dalam setahun	Melakukan workshop terkait tupoksi gugus tugas minimal 2 kali dalam satu tahun	Meningkatnya pengetahuan tim gugus tugas mengenai tupoksinya	Semua Tim Gugus tugas	Semua Tim Gugus tugas	2019 s/d 2020
	Menyelenggarakan pertemuan koordinasi anggota gugus tugas secara rutin dan kontinyu.	Mengadakan workshop terkait dengan Tupoksi gugus tugas trafiking	Melakukan rapat tim gugus tugas	Meningkatnya koordinasi tim gugus tugas	Semua Tim Gugus tugas	Semua Tim gugus Tugas	2019 s/d 2020
	Optimalisasi penggunaan data base sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan program.	Melakukan sosialisasi standar format pelaporan data penanganan kasus TPPO kepada SKPD anggota gugus tugas.	Melaksanakan Pelatihan singkat format standar sebanyak 1 kali	Adanya format pelaporan yang standar	Bagian Pelaporan di SKPD terkait	Semua Tim gugus Tugas	2019 s/d 2020
Masih lemahnya dalam pemberdayaan Korban	Melakukan MOU dalam penanganan dan pemberdayaan Korban	Melakukan MOU antar daerah dan lembaga dalam penanganan dan pemberdayaan Korban	Melakukan rapat koordinasi antar SKPD dalam Pemberdayaan Korban	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan korban	Dinas Pendidikan Dinas Tenaga Kerja Lembaga kursus	Dinas P3AP2KB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Tenaga	2019 s/d 2020

					Dinas Kumindag Organisasi Perempuan Kemenag	Kerja dan Transmigrasi Lembaga kursus Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Perindustrian dan Perdagangan Organisasi Perempuan Kemenag	
--	--	--	--	--	---	---	--

X. PENUTUP

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban Tidak Pidana Perdagangan Orang. Dalam berbagai kasus Tidak Pidana Perdagangan Orang, perempuan dan anak, dipekerjakan pada sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, dijadikan kurir narkoba, untuk kerja paksa, pembantu rumah tangga, mengemis bahkan dijadikan korban eksploitasi seksual dalam bentuk pornografi, prostitusi maupun pedofilia. Sebagian diantara korban diperdagangkan organ tubuhnya. Korban yang sehat organ tubuhnya diambil dan ditransplantasikan secara komersial.

Bagaimana pemerintah menyusun rencana aksi nasional yang benar-benar sensitif terhadap kebutuhan dan Hak Asasi Manusia, menyentuh akar permasalahan, serta responsif gender, sangat ditentukan oleh komitmen dari anggota gugus tugas. Dibutuhkan kesediaan aparatur negara sebagai anggota gugus tugas untuk melakukan langkah-langkah pro aktif di lapangan, mencegah agar ruang gerak sindikat perdagangan orang tidak makin meluas.

Sejak Maret 2007, Indonesia telah memiliki Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai landasan pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang. Dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan tindak pidana perdagangan orang. Ini semua merupakan bukti komitmen pemerintah untuk memberantas Tidak Pidana Perdagangan Orang. Namun semua itu tidaklah berarti apa-apa tanpa komitmen semua pihak. Tindak lanjut dari undang undang adalah pelaksanaan rencana aksi nasional, rencana aksi daerah dan aksi nyata organisasi dan lembaga serta semua stakeholders untuk bersinergi, bekerja bersama demi mereka yang rentan menjadi korban, sehingga terhindar dan tercegah dari Tidak Pidana Perdagangan Orang.


Demikian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2020.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001